

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

kekriminalitas

NAMA INDIKATOR

Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti

TAHUN

2019

KONSEP

- **Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti** adalah banyaknya laporan pengaduan yang diajukan korban, keluarga, atau masyarakat kepada penyelenggara layanan mengenai suatu tindakan kekerasan terhadap anak, yang mana laporan tersebut ditindak lanjuti.
- **Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti** adalah laporan pengaduan yang diajukan korban, keluarga, atau masyarakat kepada penyelenggara layanan mengenai suatu tindakan kekerasan terhadap anak, yang mana laporan tersebut ditindak lanjuti.
- **Laporan Pengaduan** adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perilaku dengan sumber-sumber informasi yang relevan.
- **Kekerasan terhadap anak** adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
- **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- **Korban** adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- **Kekerasan** adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

RUJUKAN

1. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

UKURAN

Kasus

UNIT

0

KEGUNAAN

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah laporan pengaduan anak korban kekerasan yang ditindak lanjuti yang berada pada daerah tertentu.

INTERPRETASI

Jumlah laporan pengaduan anak korban kekerasan ditindak lanjuti menunjukkan banyaknya laporan pengaduan yang diajukan korban, keluarga, atau masyarakat kepada penyelenggara layanan mengenai suatu tindakan kekerasan terhadap anak, yang mana laporan tersebut ditindak lanjuti. Anak yang mengalami kekerasan perlu mendapatkan perlindungan dan mendapatkan pelayanan pengaduan yang memadai.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

DOKUMEN

SIPD

